OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
nationale ombudsman
CILC Center for International Legal Cooperation
INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE
G20 INDONESIA 2022

OMBUDSMAN DAN PERANNYA DALAM PENINGKATAN AKSES KEADILAN

Johanes Widijantoro

Anggota ORI 2021-2026

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
nationale ombudsman
CILC Center for International Legal Cooperation
INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE
G20 INDONESIA 2022

TUJUAN KEADILAN

- PEMBANGUNAN
- PERTUMBUHAN EKONOMI
- DEMOKRASI
- PEMERINTAHAN YANG BAIK

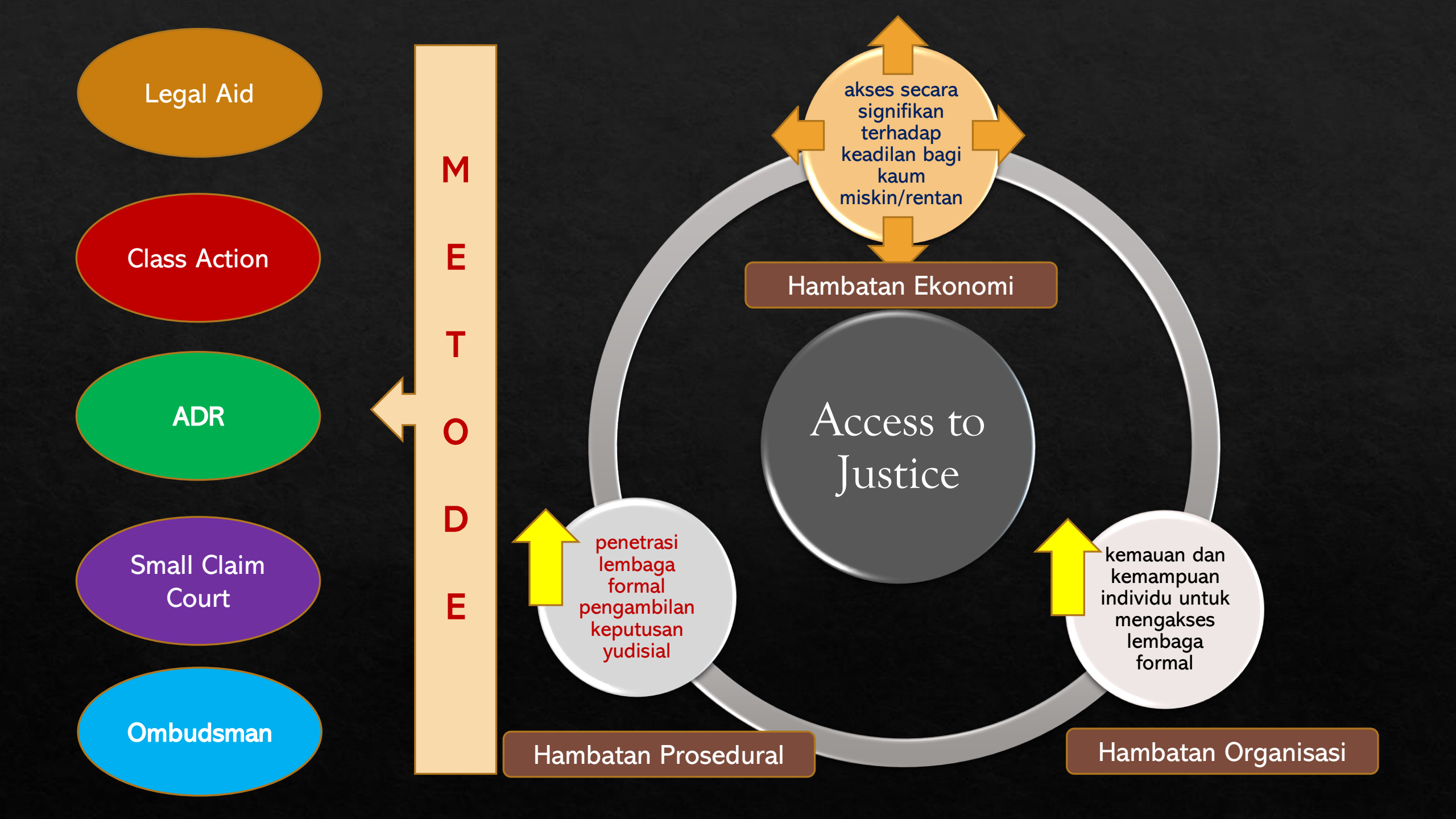
Legal Aid
Class Action
ADR
Small Claim Court
Ombudsman
METODE
akses secara signifikan terhadap keadilan bagi kaum miskin/rentan
Hambatan Ekonomi
Access to Justice
penetrasi lembaga formal pengambilan keputusan yudisial
Hambatan Prosedural
kemauan dan kemampuan individu untuk mengakses lembaga formal
Hambatan Organisasi

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
nationale ombudsman
CILC Center for International Legal Cooperation
INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE
G20 INDONESIA 2022

KORUPSI MELUAS

ADMINISTRASI BURUK

KETIDAKSTABILAN POLITIK

LEDAKAN POPULASI PENDUDUK

FUNGSI PEMERINTAHAN MELUAS

PENANGANAN KOMPLAIN PUBLIK

Perjuangan ganti kerugian ?

MEKANISME KONTROL

OMBUDSMAN

Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman RI adalah **Lembaga Negara** yang mempunyai **kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,** baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. *(Pasal 1 butir 1 UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia & Pasal 1 butir 13 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)*

Pasal 7

Ombudsman bertugas:

a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

MENERIMA, MENINDAKLANJUTI DAN MENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI (Own Motion)

PENCEGAHAN MAL-ADMINISTRASI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
nationale ombudsman
CILC Center for International Legal Cooperation
INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE
G20 INDONESIA 2022

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | nationale ombudsman | CILC Center for International Legal Cooperation | INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE | G20 INDONESIA 2022

Laporan yang masuk ke Ombudsman RI 2018 – 2022*

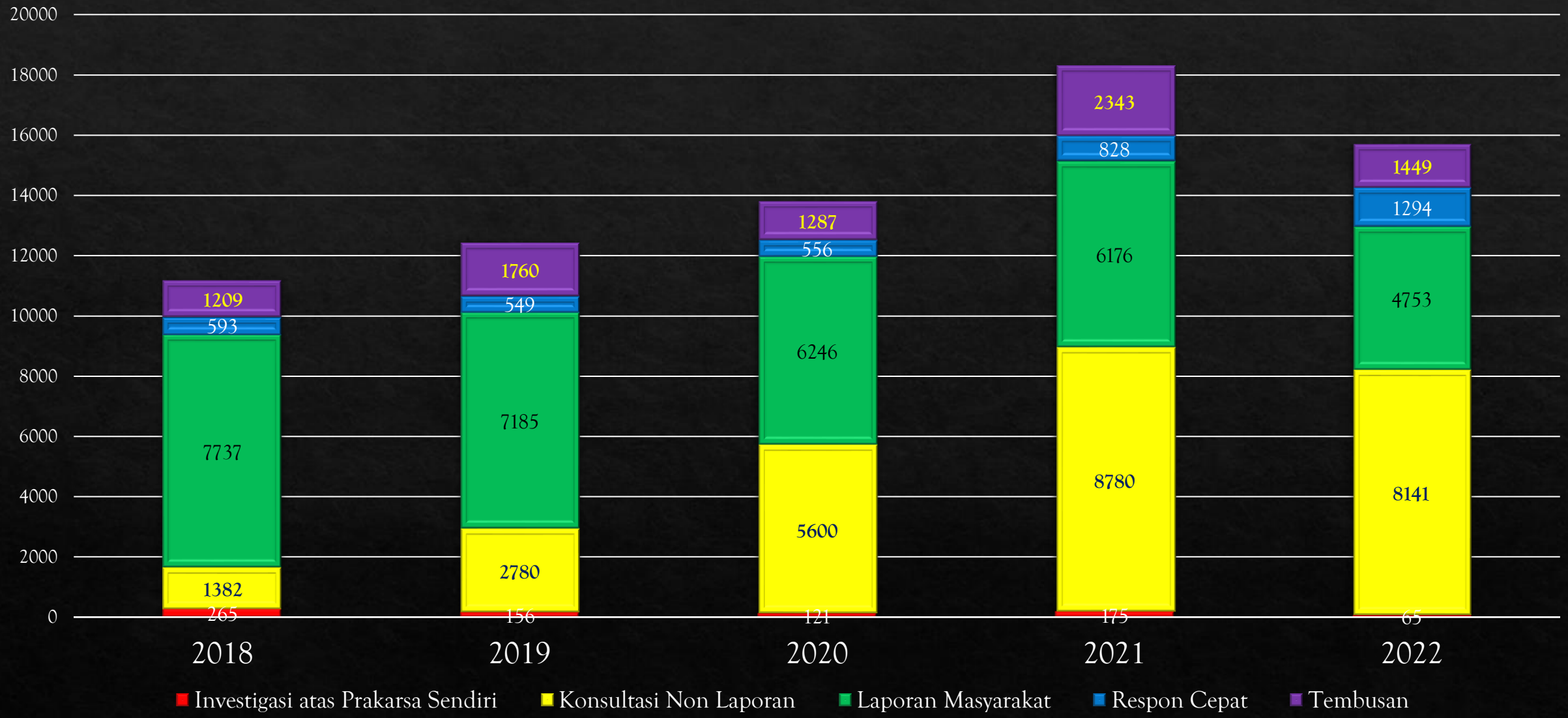

N=71.430

*Sumber: SIMPeL v.3 Periode 1 Januari 2018 – 1 September 2022, di akses pada 01 September 2022, Pukul 11.30 WIB

Cara Penyampaian Tahun 2022

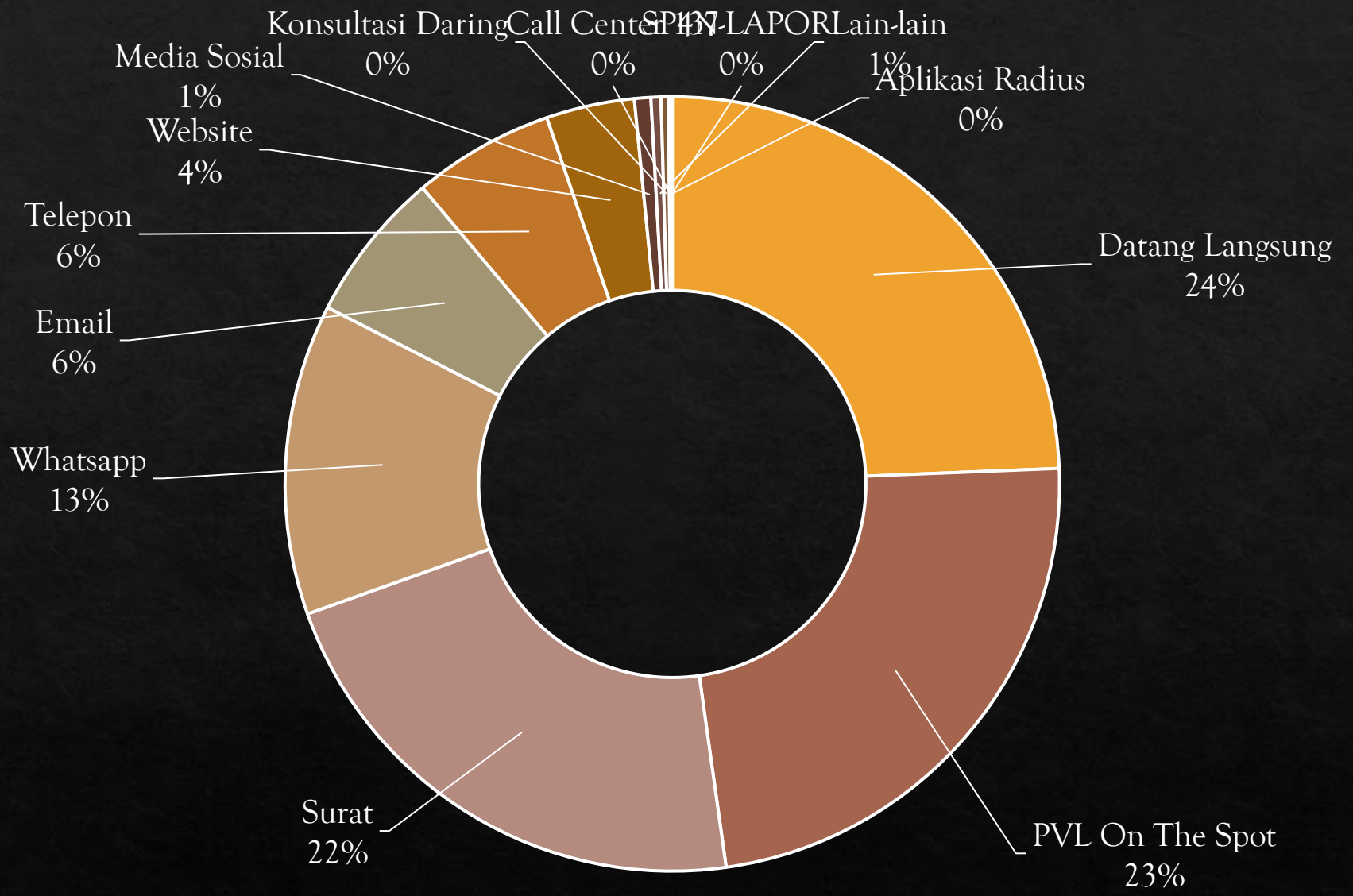

ΣN LM+IN+RCO Tahun 2022 =6.112

Pukul 11.30 WIB

Substansi Laporan ke Ombudsman RI 2022*

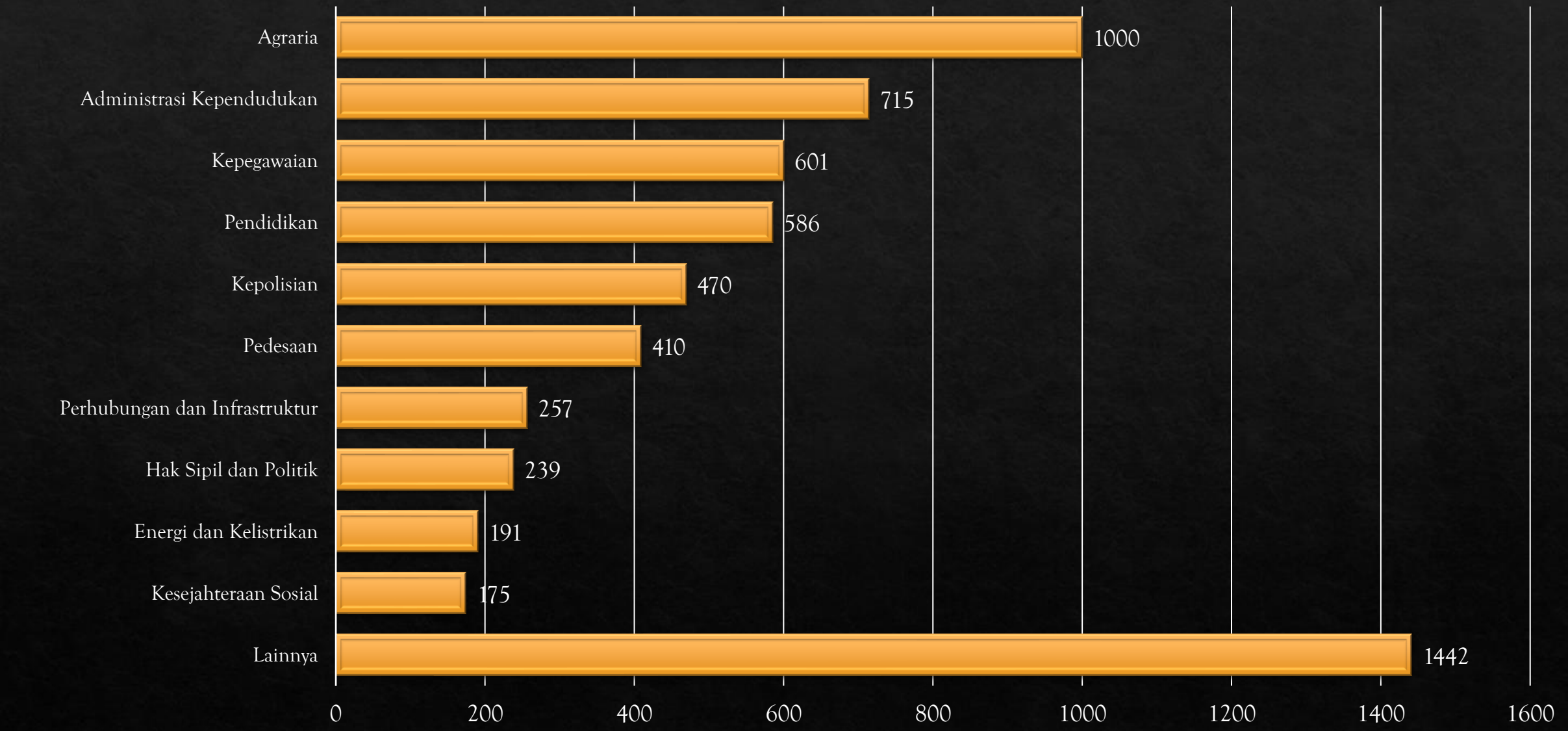

ΣN LM+IN+RCO Tahun 2022 =6.112

*Sumber: SIMPeL v.3 Periode 1 Januari 2018 – 1 September 2022, di akses pada 01 September 2022, Pukul 11.30 WIB

Kelompok Instansi Terlapor dan Dugaan Maladministrasi dalam LM Tahun 2022*

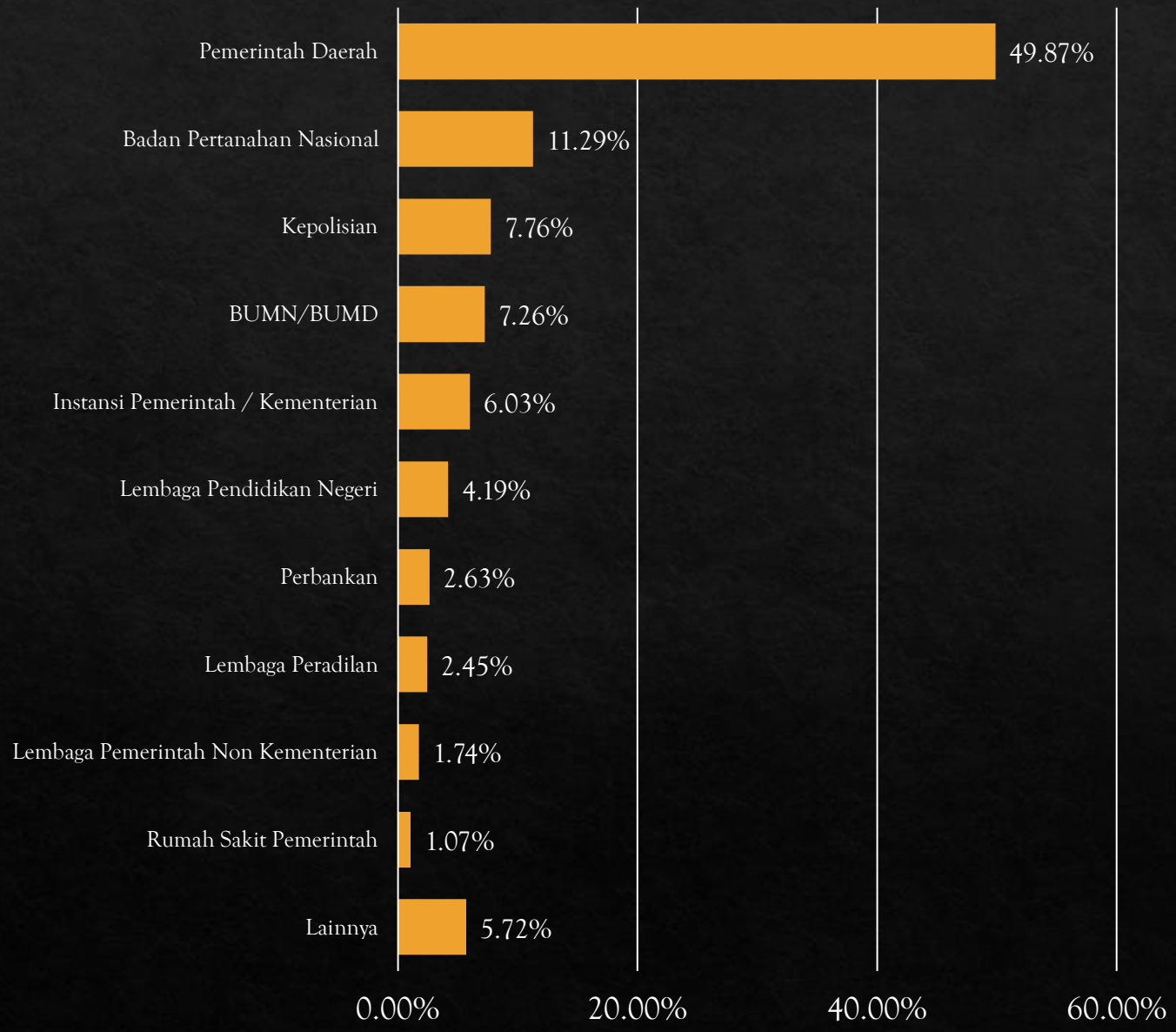

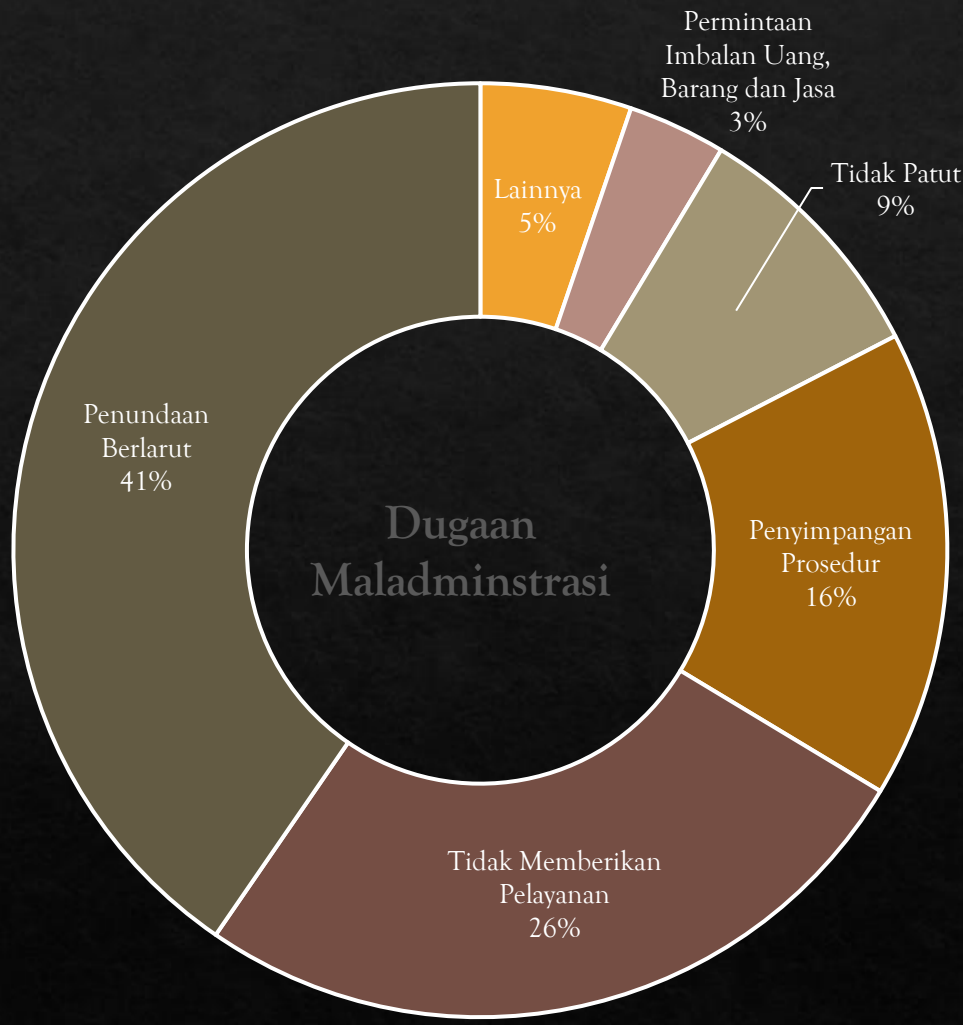

ΣN LM+IN+RCO Tahun 2022 =6.112

*Sumber: SIMPeL v.3 Periode 1 Januari 2018 – 1 September 2022, di akses pada 01 September 2022, Pukul 11.30 WIB

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | nationale ombudsman | CILC Center for International Legal Cooperation | INLU 2022 INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE | G20 INDONESIA 2022

Sebaran LM Tahun 2022 di Pusat dan Perwakilan

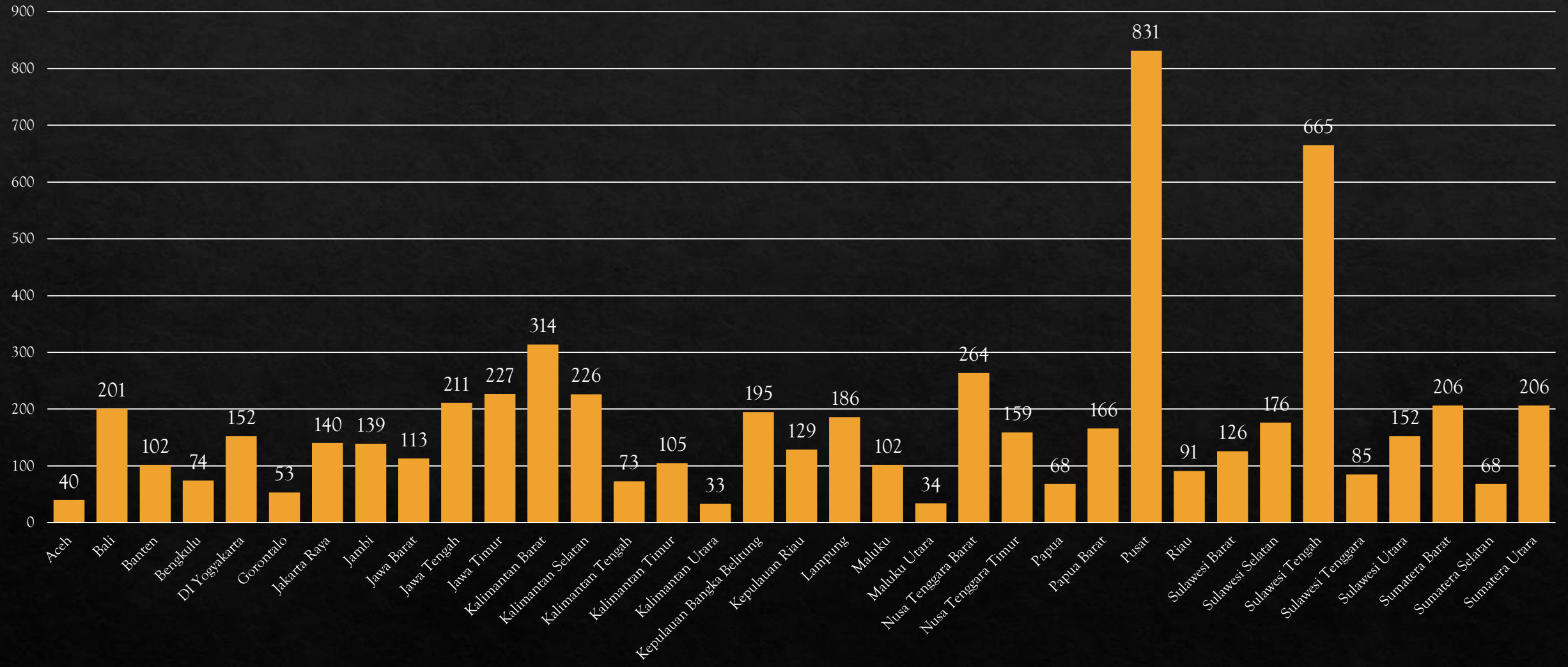

ΣN LM+IN+RCO Tahun 2022 =6.112

*Sumber: SIMPeL v.3 Periode 1 Januari 2018 – 1 September 2022, di akses pada 01 September 2022, Pukul 11.30 WIB

OMBUDSMAN SEBAGAI JEMBATAN *POWER IMBALANCED*

01 Survey Kepatuhan

Melakukan Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, yang salah satu komponennya memastikan ketersediaan akses pelayanan bagi para penyandang disabilitas.

02 Investigasi Inisiatif

Beberapa contoh:

- ✓ Kajian pelayanan penanganan perkara di Kepolisian bagi penyandang disabilitas,
- ✓ Kajian pelayanan publik bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tempat rehabilitasi
- ✓ Program Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah dan Kelompok Marjinal

03 Pelatihan Pelayanan kepada Disabilitas

Pelatihan atas kerja sama dengan Ombudsman Denmark. Bertujuan agar insan Ombudsman mampu dan cakap memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas yang datang ke Kantor Ombudsman.

04 Buku Panduan Pelayanan Kepada Disabilitas

Masih rangkaian kerja sama dengan Ombudsman Denmark, menerbitkan buku saku: panduan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

LATAR BELAKANG PENGAWASAN DAERAH DAN KELOMPOK MARJINAL

- Standar Pelayanan Publik masih sektoral dan belum adanya penentuan garis batas (marjin) pelayanan publik.
- Langkah Afirmatif belum efektif dan tepat sasaran dan masih ada ketimpangan sosial ekonomi serta tidak ada perencanaan yang sistemik;
- Memperlambat capaian pengenatasan kemiskian, menutup kesenjangan, berefek pada capaian SDGs dalam pemerataan dan inklusi;
- Sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman juga harus memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas kepada kelompok dan daerah marjinal

DAERAH SASARAN

- Desa
- Daerah Tertinggal
- Daerah Terpencil
- Daerah Terluar

KELOMPOK RENTAN SASARAN

- Masyarakat Adat
- Kelompok Penghayat Kepercayaan
- Penyandang Disabilitas (termasuk ODGJ)
- Masyarakat Miskin

"Setiap obyek sasaran, mempertimbangkan keadilan gender dan Kelompok Rentan lainnya seperti Perempuan dan Anak"

LOKASI OBSERVASI - DESA

1. Desa Janji Raja, Kecamatan Sitio-Tio, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
2. Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten
3. Desa Citorek Sabrang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten
4. Desa Padasenang, Kec. Cidadap, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
5. Desa Tenjolaut, Kec. Cidadap, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
6. Desa Hegarmulya, Kec. Cidadap, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
7. Desa Mawar Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
8. Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
9. Desa Paminggir Seberang, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
10. Desa Balumbaruzo Orahua, Kecamatan Idano Tae, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara.
11. Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara

PROGRAM PRIORITAS

- Penyusunan rencana tindak lanjut pengawasan pelayanan public bagi daerah dan kelompok rentan;
- Pelibatan Kantor Perwakilan Ombudsman RI untuk mengawal Program Pengawasan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan (Daerah dan Kelompok)
- Pelibatan jejaring Ombudsman RI, *Civil Society Organization* (CSO) di daerah
- Penguatan mekanisme pengaduan pelayanan publik di daerah dan kelompok rentan
- Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI kepada *stakeholders* terkait

TARGET PENGAWASAN OMBUDSMAN

1. Diprioritaskannya daerah dan kelompok rentan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan kekhasan mereka
2. Terdefinisikannya peta dan karakteristik daerah dan kelompok rentan serta kebutuhan pelayanan publik sesuai kekhasan mereka
3. Terdefinisikannya berbagai problem pelayanan publik beserta pengawasan di daerah dan kelompok rentan
4. Ditentukannya prioritas pelayanan publik pokok dan pengawasannya bagi daerah dan kelompok rentan sesuai kebutuhan mereka
5. Tersusunnya indikator dan pola-pola pengawasan pelayanan publik di daerah dan kelompok rentan oleh Ombudsman RI
6. Tersusunya pedoman dan modul pengawasan pelayanan publik di daerah dan kelompok rentan oleh Ombudsman RI
7. Dijadikannya program khusus bagi pengawasan pelayanan publik di daerah dan kelompok rentan oleh Ombudsman RI

TANTANGAN

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN:

1. Belum adanya kantor perwakilan di tingkat kota/kabupaten
2. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM (khususnya asisten). Luasnya sektor yang diawasi menuntut penguasaan permasalahan dan kebijakan di masing-masing sektor
3. Sumber daya finansial yang masih sangat terbatas (kecil)

PENGUATAN ASPEK SUBSTANSI:

1. Masih didominasi penyelesaian laporan yang bersifat individual.
2. Kajian sistemik masih belum banyak dilakukan

PENUTUP

- Ombudsman menjadi salah satu solusi kelembagaan untuk meningkatkan akses keadilan
- Ombudsman harus memperkuat kapasitasnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang terpinggirkan dan kelompok rentan
- Ombudsman mesti mempunyai instrumen yang sahih dalam mengukur dampak positif keberadaannya dalam peningkatan akses keadilan

TERIMA KASIH!
BEDANK!
THANK YOU!